



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MARIYATI LAMADLAUW. Tempat lahir Gorontalo 11 November 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Ronal Taliki, S.H., Novaria Hadjarati, S.H., dan Rahma Pakaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.R. Taliki dan Rekan, Alamat Jl. Nani Wartabone Komp Pertokoan Murni, Nomor 142 Lt. 2 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Lawan

YETTY LAMADLAUW. Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tehnik Nomor 83 Desa Luwoo Kecamatan Telaha Jaya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Spandi Pakaya, S.H., Harson Antu, S.H. dan Andrianus Suleman, S.H. M.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022. Selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbo telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar diajukannya Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara a quo adalah 2 unit



mobil yang dijelaskan sebagai berikut:

Mobil pertama bermerek Daihatsu tipe F 601 RV-GMDFJJ Warna Merah Metalik dengan Plat Nomor DM 1622 BA atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo.

Dan Mobil kedua bermerk Grand Max dengan Plat Nomor 1261 BD atas nama Yayasan Bakti Nusantara atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

2. Bahwa Penggugat adalah Ketua yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sebagaimana yang telah disahkan dengan SK Kemenkumham Nomoryang tertanggal dan Penggugat sampai sekarang telah menjalankan tugas sebagai Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo.
3. Bahwa terhadap dua mobil yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Yayasan, yang diperoleh/dibeli dari anggaran Yayasan Bakti Nusantara gorontalo. Hal mana mobil tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, terhadap penguasaan objek sengketa oleh Tergugat berawal dari Tergugat menjadi Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sampai pada Tergugat tidak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo.
4. Bahwa tergugat I yang sudah habis masa jabatannya sebagai Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, hal mana Tergugat I tidak lagi ingin mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat sebagai Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo yang sekarang, hal mana juga Penggugat dan pengurus yayasan lainnya sudah melakukan pendekatan persuasive yakni telah menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat agar menyerahkan objek sengketa kepada Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo.
5. Bahwa pendekatan persuasive serta komunikasi yang telah dibangun Penggugat dan Pengurus Yayasan lainnya tidak ditanggapi oleh Tergugat hal mana tergugat masih pada pendiriannya untuk menguasai objek sengketa dengan tanpa hak, walaupun telah jelas bahwa Tergugat sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo.
6. Bahwa objek sengketa sebagai asset yayasan bakti nusantara gorontalo yang sangat di perlukan untuk aktivitas yayasan bakti nusantara gorontalo maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat, apalagi dengan alasan



Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tanpa hak dan selain itu penguasaan objek sengketa oleh tergugat sangat merugikan YayasanBakti Nusantara Gorontalo.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Hoge Raad 1919 Arrest Tanggal 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Hukum yang telah diatur dalam pasal 1365 KHUPerdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan melawan Hukum merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar Undang-Undang Negara, tetapi juga termasuk pada asas, Kepatutan dan Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar Hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban Hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa "Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut" sehingga beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan adanya ganti kerugian baik materil maupun immateriil dalam perkara a quo yang nilai kerugiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Sebesar Rp3.719.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) perbulan dikali 1 maka total kerugian materil sebesar Rp 44.628.000 (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Kerugian In Materil:

Sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Dengan alasan bahwa Tergugat telah menghambat aktivitas Penggugat yang mengakibatkan kerugian In materil.

9. Bahwa, oleh karena Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum mengganti kerugian materil dan In materil yang dialami oleh Penggugat Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp44.628.000 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan ditambah kerugian in materil Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

10. Bahwa untuk mencegah Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban terhadap Putusan ini kepada Penggugat atau, serta untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Sengketa sehingga Hak Penggugat dapat terpenuhi sepenuhnya dan Objek Sengketa tidak dilakukan hal-hal yang dapat merugikan Penggugat.
11. Bahwa Sita Jaminan (Cinservatioir Beslaq) sangat belarasan hukum untuk dijalankan demi mencegah Tergugat tetap menguasai objek sengketa tanpa hak, atau memindah tangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga, serta untuk menjaga hal-hal yang akan terjadi akibat dari perbuatan Tergugat, maka Para Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri Limboto untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa.
12. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat beritikad buruk untuk menunda- nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwan Som) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari jika lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkcracht Van Gewijsde);
13. Bahwa kemudian Gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat disangkal dan Gugatan ini telah didasarkan kepada dasar hukum yang sah serta alasan Pengajuan Gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ Putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voerraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Upaya Hukum Kasasi maupun *Verzet* pihak ketiga.
14. Bahwa Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat untuk diwajibkan membayar biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbo

Halaman 4 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa Gugatan ini, sudah kiranya untuk Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Objek sengketa terhadap 2 unit mobil yakni Mobil pertama bermerek Daihatsu tipe F 601 RV-GMDFJJ Warna Merah Metalik dengan Plat Nomor DM 1622 BA atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo. Dan Mobil kedua bermerek Grand Max dengan Plat Nomor 1261 BD atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo adalah sah milik Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tetap menguasai Objek Sengketa dengan tanpa Hak dan tidak sah secara Hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas Penguasaan Objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari objek sengketa segera meyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, dari tanggunganya atau tanggungan orang lain yang di peroleh karna ijinnya, dan meyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan In Materil yang dialami oleh Penggugat Sebesar Rp44.628.000 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan rupiah).dan ditambah kerugian in materil Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
7. Menyatakan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas Objek sengketa terhadap 2 unit mobil yakni Mobil pertama bermerek Daihatsu tipe F 601 RV-GMDFJJ Warna Merah Metalik dengan Plat Nomor DM 1622 BA atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo. Dan Mobil kedua bermerk Grand Max dengan Plat Nomor 1261 BD atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo untuk menghindari penggalihan hak kepada pihak lain atau pihak ketiga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya dan dibayar secara tunai dan sekaligus atas kelalain dan kesengajaan yang dilakukan Tergugat setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbo

Halaman 5 dari 29 halaman



Tetap (Inkcracht Van Gewijsde);

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, putusan serta merata (univorbaar voor bij voorad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Upaya Hukum Kasasi maupun Verzet pihak ketiga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat laindalam perkara a quo, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Aminudin J. Dunggio S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang pelaksanaan mediasi tersebut tertanggal 2 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Gugatan penggugat kekurangan Pihak, materi gugatan penggugat yakni terkait dengan kepemilikan/barang inventaris milik Yayasan Bakti Nusantara. Karena saat ini ada dua belah pihak yang saling mengklaim sebagai pengurus sah Yayasan Bakti Nusantara. Selain itu Tergugat sebagai Ketua Yayasanbekerja bersama pengurus, yakni Ketua Sekretaris dan Bendahara sebagaimana yang tertuang dalam akta Akta Notaris Nomor: 15 tertanggal 5 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Tommy Oroh,SH. Dengan demikian gugatan penggugat kekurangan pihak, karena masih ada pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara a quo.



2. Penggugat tidak memiliki legal standing dalam melakukan gugatan, karena terkait dengan penerbitan Akta Notaris Nomor: 2 Tertanggal 2 November 2021 Yang dikeluarkan Notaris Firman Pakaya,SH.M.Kn. terhadap Kepengurusan Yayasan Bakti Nusantara yang cacat hukum dimana Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo Nomor:M.MPWN.01.22-05 tanggal 26 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan bahwa Akta Notaris Nomor:2 tertanggal 2 November 2021 yang dikeluarkan Notaris Firman Pakaya,SH.M.Kn tidak sah, dimana didalamnya Penggugat sebagai Ketua Yayasan.
3. Penggugat mengklaim dirinya sebagai Ketua Yayasan Bakti Nusantara Berdasarkan Akta Notaris Nomor : 2 Tertanggal 2 November 2021, yang dibuat Notaris Firman Pakaya,SH.M.Kn. Sementara Tergugat merupakan Ketua Yayasan Bakti Nusantara berdasarkan Akta Notaris Nomor : 15 tertanggal 5 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Tommy Oroh,SH. Ini menjadi fakta terjadi dualisme kepengurusan yayasan. Ini merupakan fakta bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak.
4. Bahwa ketentuan hukum acara perdata tentang gugatan kurang pihak sejalan dengan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Yurisprudensi MARI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998. "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima." Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsi, dianggap termuat dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan.
2. Pada angka 1 gugatan penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah 2 unit mobil, yakni Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMOF JJ warna merah metalik dengan nomor polisi OM 1622 BA atas nama Yayasan Bakti Nusantara, serta mobil Oaihatsu Grand Max dengan nomor polisi 1261 BC atas nama Yayasan bakti Nusantara. Melalui jawaban gugatan ini tergugat menyatakan bahwa, obyek sengketa tersebut benar milik Yayasan Bakti Nusantara yang dibeli secara kredit melalui perusahaan



pembiayaan Adira Finance. Dimana saat ini mobil Grand Max sementara beroperasi digunakan untuk mengangkut barang barang milik koperasi dibawah naungan yayasan. Sementara mobil Xenia OM 1622BA telah dijual karena faktor usia penggunaan karena sering rusak dan saat ini penggantian mobil baru masih dalam proses pemesanan (inden).

3. Bahwa mobil Xenia DM1622 telah beralih kepemilikan, yakni telah dijual kepada pembeli yang beritikad baik. Sehingga semakin nyata bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak. Yurisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil. Dimana pembeli mobil tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkara, maka hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini dimaksudkan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
4. Bahwa pada angka 2 gugatan penggugat menyatakan bahwa Penggugat merupakan Ketua Yayasan Bakti Nusantara berdasarkan Akta Notaris Nomor: 2 tanggal 2 November 2021 dan hingga saat ini menjalankan tugasnya sebagai Ketua Yayasan. Gugatan Penggugat sangat keliru, Penggugat menjadi Ketua Yayasan melalui akta Notaris yang cacat hukum dan telah dibatalkan oleh Majelis Pengawas notaris provinsi gorontalo. Selain itu Penggugat tidak memiliki wewenang mengurus kekayaan yayasan. Karena pada Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan telah disebutkan bahwa, Tugas, Hak dan Kewajiban badan Pendiri yayasan telah diatur pada ayat (1) Tugas Badan Pendiri yakni Mengawasi jalanya Yayasan agar sesuai dengan azas dan anggaran dasar. Ayat (2) Berhak menentukan kebijakan dan panduan operasional kegiatan, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sementara Penggugat bukanlah Badan Pendiri yayasan. Selain itu telah diatur pula dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bakti Nusantara pada Pasal 2 ayat (2) Bahwa Badan Pendiri Yayasan mempunyai hak veto atas usul-usul yang diajukan oleh badan pengurus, terutama menyangkut harta kekayaan yayasan.
5. Bahwa pada angka 3 gugatan penggugat menyatakan bahwa, obyek sengketa adalah milik yayasan yang telah dikuasai Tergugat. Melalui jawaban gugatan ini Tergugat menjelaskan bahwa kedua obyek sengketa



tersebut dibeli oleh Tergugat yang merupakan ketua Yayasan Bakti Nusantara, bahkan sebagai pendiri yayasan. Jadi sangat wajar jika tergugat menguasai obyek sengketa yakni sejak dibeli secara cicil selama 4 tahun sejak tahun 2011. Sementara status penggugat adalah ketua Yayasan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 2 tertanggal 2 November 2021 Yang dikeluarkan Notaris Firman Pakaya,SH.M.Kn, telah dinyatakan cacat hukum melalui putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo Nomor:M.MPWN.01.22-05 tanggal 26 Januari 2022.

6. Bahwa pada angka 4 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa masa jabatan tergugat sebagai ketua Yayasan Bakti Nusantara telah berakhir. Dalil Penggugat sangatlah tidak benar, justru akta kepengurusan Penggugat sebagai ketua yayasan telah dintarakan cacat hukum dan harus dibatalkan oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo melalui putusan Nomor:M.MPWN.01.22-05 tanggal 26 Januari 2022.
7. Bahwa pada angka 5 gugatan, penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan telah melakukan pendekatan persuasive dengan Tergugat. Melalui jawaban gugatan ini Tergugat menyatakan bahwa, Penggugat telah pernah menemui tergugat melakukan pembahasan melalui rapat yayasan maupun pertemuan secara pribadi.
8. Bahwa pada angka 6 gugatan penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menguasai obyek sengketa tan pa hak. Melalui jawaban gugatan ini tergugat menegaskan bahwa, Tergugat merupakan Ketua yayasan Yang sah berdasarkan Akta Notaris Nomor:15 tertanggal 5 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Tommy Oroh,SH. dan tidak ada yang merugikan yayasan.
9. Bahwa pada angka 7 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai obyek sengketa. Dalil penggugat tidak jelas, karena mengklaim dirinya sebagai ketua Yayasan yang aktanya telah dibatalkan oleh majelis pengawas notaris. Selain itu sejak Yayasan Bakti Nusantara didirikan oleh Tergugat, tidak pernah terjadi penyelewengan aset-aset yayasan. Bahkan berdasarkan fakta yang ada, tergugat sendirilah yang telah berhasil mengembangkan Yayasan Bakti Nusantara, yakni pengembangan Sekolah Menengah Kesehatan dan Sekolah Tinggi Kesehatan Bakti Nusantara.



10. Bahwa pada angka 8 dan angka 9 gugatan. Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil.
 - a. Penggugat meminta Tergugat membayar kerugian materiil Rp3.719.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas rupiah) perbulan dikali 1 maka total kerugian materiil sebesar Rp44.628.000 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan rupiah). Melalui Jawaban gugatan ini Tergugat kembali menegaskan bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan penghitungannya tidak masuk akal. Kerugian Rp3.719.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas rupiah) perbulan dikali 1 adalah Rp3.719.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas rupiah). Bukan Rp44.628.000 (Empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan rupiah). Ini bukan kesalahan pengetikan, melainkan bukti bahwa azas formil gugatan penggugat sangat kabur dan patut demi hukum ditolak.
 - b. Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi Imateriil Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalil penggugat ini sangat kabur dan mengada-ada karena kerugian Immaterial sebesar Rp100.000.000,- yang ditentukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang berlaku karena kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat hanyalah kerugian angan-angan yang dihitung sendiri oleh Penggugat, karenanya harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 29 Mei 1975, No. 51 K/Sip/1974 menyatakan dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan. Dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak atau tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke verklaard).
11. Bahwa pada angka 10 dan 11 gugatan, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa. Melalui jawaban gugatan ini Penggugat menyatakan bahwa salah satu obyek sengketa mobil Xenia DM 1622 BA telah dijual, dan saat ini mobil penggantinya masih dalam proses pembelian dan masih menunggu mobil tiba dari Jakarta yang saat ini sementara dilakukan pihak PT. Toyota. Selain itu Mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi 1261 BC, sementara digunakan mengangkut barang-barang kepentingan yayasan. Sehingga melalui jawaban gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat.

12. Bahwa pada angka 12 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) Rp500.000 (lima ratus ribu perhari) jika lalai melaksanakan isi putusan. Melalui jawaban gugatan ini tergugat menegaskan, Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 496.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyebutkan : "Melarang dikabukannya uang paksa/dwangsom apabila tergugat dihukum untuk membayar uang". Hal ini juga dipertegas lagi oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973 yang abstraksi hukumnya "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.";
13. Bahwa pada angka 13 Penggugat mendalilkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (Uit Voebaar Bij Voeraad). Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, yang berisi: Agar jangan mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat. Hal ini juga dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung RI melalui surat edarannya Nomor 3 Tahun 2000.
14. Bahwa pada angka 14 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum. Melalui jawaban gugatan ini Tergugat kembali menegaskan bahwa, apa yang disangkakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mana menyebutkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah dan keliru. Perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Dengan kata lain, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut.
15. Bahwa seluruh hal-hal atau dalil-dalil penggugat dalam gugatan ini yang yang tidak dijawab oleh Tergugat, dianggap oleh Tergugat ditolak atau tidak sesuai fakta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawaban gugatan ini. Maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq majelis Pemeriksa Perkara ini, agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR.

1. Menerima eksepsidan jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa 2 unit mobil Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMDF JJ warna merah metalik dengan nomor polisi DM 1622 BA dan mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi 1261 BC adalah sah merupakan asset Milik Yayasan Bakti Nusantara yang dipimpin Tergugat sebagaimana tertuang pada akta Notaris Nomor: 15 tertanggal 5 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Tommy Oroh,SH.
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menguasai obyek sengketa karena Tergugat adalah Ketua Yayasan Bakti Nusantara yang sah dan Tergugat merupakan badan Pendiri Yayasan yang berhak mengatur hak atas Kekayaan Yayasan sesuai AD/ART yayasan.
4. Menyatakan menolak Tuntutan ganti kerugian materiil Rp3.719.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas rupiah) dengan Rp44.628.000 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan rupiah). serta menolak ganti rugi Imateriil Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Karena bertentangan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 29 Mei 1975, No. 51 K/Sip/1974 menyatakan dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan.
5. Menolak dilakukannya Sita Jamainan terhadap obyek sengketa unit mobil Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMDFJJ warna merah metalik dengan nomor polisi DM 1622 BA dan mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi 1261 BC.
6. Menyatakan penguasaan Tergugat Atas obyek sengketa adalah sah.
7. Menyatakan menolak uang paksa (Dwangsom) Rp500.000 (lima ratus ribu perhari) Hal ini berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 496.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyebutkan : "Melarang dikabukannya uang paksa/dwangsom apabila tergugat dihukum untuk membayar uang" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 february 1973 yang abstraksi

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbo

Halaman 12 dari 29 halaman



hukumnya "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang."

8. Menyatakan menolak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta-merta (*Uit Voebaar Bij Voeraad*). Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nonor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, yang berisi : Agar jangan mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat. Hal ini juga dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung RI melalui surat edarannya Nomor 3 Tahun 2000.
9. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain. Mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang isi replik dan duplik Para Pihak tersebut pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada gugatannya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Daihatsu dengan Nomor Kendaraan DM 1261 BA atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Daihatsu dengan nomor kendaraan DM 1622 BA atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Bukti Setoran Pembayaran Mobil Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo untuk mobil dengan nomor kendaraan DM 1261 BD Pada tanggal 02 Februari tahun 2017 , diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Bukti Setoran Pembayaran Mobil Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo untuk mobil dengan nomor kendaraan DM 1261 BD pada bulan Maret 2017, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Bukti Setoran Pembayaran Mobil Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo untuk mobil dengan nomor kendaraan DM 1261 BD pada bulan Juni 2017, diberi tanda **P-5**;



6. Fotocopy Bukti Setoran Pembayaran Mobil Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo untuk mobil dengan nomor kendaraan DM 1261 BD pada tanggal 03 Juli 2017, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Akta Notaris Nomor 2 tanggal 02 November 2021, tentang Akta Perubahan Anggaran Dasa Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI atas Akta Notaris Nomor 2 yang tertanggal 02 November 2021 yang di buat oleh Notaris Firman Adnan Pakaya SH, M.Kn, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo Nomor:01/YBNG/XII/2021, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo Dengan Nomor 02.837.180.5-822.000, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Rekening Koran (GIRO) Atas Nama Yayasan Bakti Nusantara, diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mariyati Lamadlaw, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy KTP atas nama Achmad Rifai, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy KTP Pengurus Rochalisa Dama, diberi tanda **P-14**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti Surat P-14, tersebut masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mohammad Zulkarnain
 - Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tertanggal 2 November 2021 yang menjadi Pengurus Yayasan Bakti Nusantara yang terbaru yakni Prof. Ansar sebagai Pembina, Penggugat sebagai Ketua dan Abd Djabar Mohyidin sebagai Pengawas;
 - Bahwa akta tersebut pernah diperlihatkan Prof. Ansar kepada Saksi yakni kurang lebih sebulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat menjabat Ketua Yayasan lama sebelum digantikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bakti Nusantara;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai mobil Xenia warna merah metalik Nomor Polisi DM 1261 BA dan mobil Gran Max Nomor Polisi 1261 BD milik Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat selaku Ketua Yayasan yang baru;
- Bahwa Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo bergerak dalam bidang Pendidikan, diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Kesehatan) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian (SMK Pertanian);
- Bahwa Prof. Ansar yang meminta Saksi untuk hadir sebagai Saksi dalam perkara ini, yakni pada pertemuan kami di Hotel Quality sebulan yang lalu;
- Bahwa dalam pertemuan Saksi dengan Prof Ansar tersebut juga hadir Ketua STIKES, Ketua SMK Pertanian dan SMK Kesehatan saat itu mereka sedang rapat bersama Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Prof. Ansar kedua mobil milik Yayasan tersebut belum dikembalikan Tergugat kepada pengurus Yayasan yang baru;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di STIKES milik Yayasan Bakti Nusantara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan saat itu mobil tersebut dikuasai Tergugat sebagai Ketua Yayasan untuk kepentingan operasional yayasan;
- Bahwa semasa bekerja di STIKES tersebut, Saksi pernah menggunakan mobil itu untuk kegiatan sosialisasi, dalam Surat Tanda Nomor Kenderaannya (STNK) mobil tersebut atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo;
- Bahwa kedua mobil tersebut diminta untuk dikembalikan kepada Penggugat karena Penggugat sebagai Ketua Yayasan yang terbaru;
- Bahwa mengenai adanya kesalahan prosedur dan administari pada Akta Nomor 2 tahun 2021 tersebut diatas, Saksi tidak mengetahuinya dan Prof. Ansar tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil xenia tersebut digunakan untuk kampanye;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbo

Halaman 15 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sjafrudin Mossi

- Bahwa sejak tahun 2013 hingga sekarang Saksi sebagai Pembina Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo;
- Bahwa Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo bergerak dalam bidang Pendidikan yakni Sekolah Tinggi Kesehatan, SMK Kesehatan dan SMK Pertanian;
- Bahwa pada tahun 2012, Tergugat sebagai Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo mengajak atau meminta Saksi untuk bergabung mengurus Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo kemudian ditahun 2013 pada waktu Saksi bergabung pada yayasan tersebut terjadi perubahan kepengurusan Yayasan dengan didasarkan pada Akta Nomor 23 tahun 2013 yakni Dewan Pembina terdiri dari Saksi, Prof. Ansar, La Ode Haimudin dan Dr. Dahlan Monoarfa. Organ Pengurus terdiri dari Ketua Yayasan dijabat oleh Tergugat sedangkan yang menjadi Sekretaris Bu Nina yakni anak perempuan dari Tergugat, Bendahara dijabat oleh Sahmin Naholo. Sedangkan Badan Pengawas terdiri dari Abdul Djabar Mohidin sebagai Ketua, anggotanya Djoko Sutopo dan satu lagi yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Tergugat adalah pendiri Yayasan Bakti Nusantara namun dalam Akta Pendirian tahun 2010 dan pada Akta kedua tahun 2013 tersebut Tergugat memilih menjadi organ pengurus yayasan, hal mana Tergugat mengetahui untuk menjabat sebagai pengurus yayasan masa menjabat hanya sampai 5 (lima) tahun, dengan berdasarkan pada akta tahun 2013 tersebut maka di tahun 2018 dilakukan pergantian pengurus;
- Bahwa pada tahun 2018 belum dilakukan perubahan pengurus karena saat itu Saksi masih melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh organ Yayasan tentang bagaimana tata kelola yayasan yang baik sesuai peraturan hukum, dengan harapan bahwa pada saat pergantian kepengurusan yang baru tidak terjadi konflik, untuk itu Saksi mengundang pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam) sebagai narasumbernya yang menjelaskan apa arti Yayasan tersebut, bagaimana tata kelolanya, dan setelah masih masa sosialisasi masuklah pada masa covid sehingga belum ada perubahan pengurus hingga sampai dengan tahun 2021 barulah ada akta perubahan pengurus;



- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai aset Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo berupa 2 (dua) unit mobil yakni mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dan mobil Daihatsu Xenia warna merah marum, dimana kedua mobil tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat selaku mantan Ketua Yayasan kepada Penggugat selaku Ketua Yayasan yang baru;
- Bahwa pada tahun 2013 ketika Saksi bergabung di Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, kedua mobil tersebut sudah ada, mobil tersebut digunakan untuk operasi Yayasan, dibeli secara kredit menggunakan uang Yayasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari kedua mobil tersebut, yang masih ada atau terlihat saat ini hanya mobil Gran Max warna hitam;
- Bahwa terhadap sengketa dalam perkara ini sebelumnya kami sudah mencoba upaya perdamaian, saat itu Saksi mengutus salah seorang yang masih keluarga dan Ketua Dewan Pengawas untuk membicarakan permasalahan ini namun Yetty Lamadlaw (Tergugat) tidak menerima dan selanjutnya kami mengutus Ketua Yayasan yang baru (Penggugat) namun Tergugat Yetty Lamadlaw sudah tidak mau lagi sebagai Wakil Ketua Yayasan, bahkan pada perkara yang sudah di ajukan di Pengadilan Gorontalo pada saat Mediasi, Saksi sudah menawarkan jabatan sebagai Dewan Pembina namun jawaban Tergugat saat itu jika dirinya tidak mau dibawah kepemimpinan Saksi sebagai Ketua Dewan Pembina;
- Bahwa sebelum penggantian Ketua Yayasan ditahun 2021, mobil Xenia tersebut sudah dijual, penjualan mobil itu tidak dibicarakan kepada Dewan Pembina maupun Ketua Yayasan yang baru;
- Bahwa seharusnya kedua mobil tersebut sudah harus dikembalikan oleh Tergugat sejak berakhirnya masa jabatannya sebagai Ketua Yayasan yakni ditahun 2018;
- Bahwa sekarang ini perubahan organ Yayasan Bakti Nusantara yang terjadi tahun 2021 tersebut masih digugat Yetty Lamadlaw (Tergugat) di Pengadilan Negeri Gorontalo;
- Bahwa mengenai adanya kesalahan pada Akta Nomor 2 tahun 2021 tersebut Saksi mengetahui dari laporan Notaris tersebut kepada Saksi
- Bahwa kesalahan pada Akta Perubahan Yayasan Nomor 2 tanggal 2 November tahun 2021 tersebut tidak membatalkan kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan dan hingga sekarang belum ada putusan pengadilan yang membatalkan kepengurusan Yayasan yang dibentuk tahun 2021 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah terdaftar sebagai calon anggota legislatif atau calon pimpinan daerah dalam pemilihan umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, kedua pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy, Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Gorontalo Nomor: M.MPWN.01.22-05 Tahun 2022, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy, Akta Notaris Nomor 15 tanggal 5 Juni 2010, diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bakti Nusantara, diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:01/E/O/2014. Tentang Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy, Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Daihatsu Xenia DM 1622BA warna merah metalik, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopi Kwitansi Nomor 238108 yang dikeluarkan PT. Hasjrat Abadi selaku distributor mobil Toyota di Gorontalo dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk *Indent* 1 (satu) unit mobil jenis Toyota RUSH TRD/MT tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy, Kwitansi Nomor 402337 yang dikeluarkan PT. Hasjrat Abadi selaku distributor Mobil Toyota di Gorontalo dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk *Indent* Satu (1) unit mobil jenis Toyota Innova A.G/MT tanggal 29 September 2022 tanggal cetak 29-09-2022 Jam 10:17, diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy, Kwitansi Nomor 402374 Yang dikeluarkan PT. Hasjrat Abadi Selaku Distributor Mobil Toyota di Gorontalo dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk *Indent* 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota Innova A.G/MT tanggal 29 September 2022 tanggal cetak 29-09-2022 jam 11:14, diberi tanda **T-8**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy, bukti Setoran Mobil Xenia DM Tanggal 3 Agustus 2015, diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy, Kwitansi penyetoran uang Rp5.000.000.00, (lima juta rupiah) untuk tambahan *indent* mobil Innova A.G/MT tanggal 28 September 2022, diberi tanda **T-10**;
11. Fotocopy, Surat Pernyataan Mengelola Lembaga Pendidikan Keterampilan, diberi tanda **T-11**;
12. Fotocopy, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Nomor: 421/Disdik.Sekr/1752, diberi tanda **T-12**;
13. Fotocopy, Setoran Angsuran Kendaraan Daihatsu Xenia DM 1622BA kepada perusahaan leasing PT. Adira tanggal 14 Januari 2015 pukul 08:06:08 AM, diberi tanda **T-12**;
14. Fotocopy, Surat Kuasa yang diberikan oleh Almh Ria Lamadlauw kepada Lilly Dunggio Untuk menggunakan rumah dan gudang miliknya digunakan untuk pendidikan keterampilan, diberi tanda **T-13**;
15. Fotocopy, Surat Notaris Tommy Oroh Penyampaikan Pengesahan, diberi tanda **T-14**;
16. Fotocopy, foto kendaraan ditemeli stiker untuk kepentingan politik Pembina Yayasan Sjafrudin Mosii saat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Gorontalo, diberi tanda **T-16**;
17. Fotocopy, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), diberi tanda **T-17**;
18. Fotocopy, Kwitansi Perbaikan Mobil Xenia DM1622 BA, diberi tanda **T-18**;
19. Fotocopy, Akta Notaris Nomor 2 tanggal November 2021, diberi tanda **T-19**;
20. Fotocopy, Surat Pengesahan Yayasan Bakti Nusantara dari Kementerian Hukum dan HAM RI, diberi tanda **T-20**;
21. Fotocopy, Profil Yayasan Bakti Nusantara, diberi tanda **T-21**;
22. Fotocopy, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 02.837.180.5-822.000, diberi tanda **T-22**;
23. Fotocopy, Hasil print catatan persidangan, diberi tanda **T-23**;
24. Fotocopy, Catatan persidangan Nomor:71/Pdt.G/2022/PN Gto, diberi tanda **T-24**;
25. Foto Copy Surat Kuasa Khusus, diberi tanda **T-25**;
26. Fotocopy, Surat Gugatan tanggal 10 Juli 2022, diberi tanda **T-26**;
27. Fotocopy, Surat Panggilan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kabupaten Nomor:UM.MPD K.GTLO/12/2021-16 , diberi tanda **T-27**;

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lbo

Halaman 19 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing dari bukti surat tersebut keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya. Bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 sesuai dengan aslinya sedangkan terhadap bukti T-21 sampai T-27 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Dade Mokodongan.

- Bahwa Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo berdiri sejak tahun 2010, yang menjadi Ketua Yayasan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Guru dan Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa atas kesepakatan semua Guru dan disetujui oleh Yayasan, pada tahun 2011 untuk keperluan operasional SMK Kesehatan dilakukan pembelian mobil baru yakni Xenia warna merah secara kredit, mengenai jumlah angsuran setiap bulannya Saksi telah lupa;
- Bahwa disepakati pembayaran angsuran kredit mobil tersebut dengan cara yakni setengahnya dibayar oleh Tergugat selaku Ketua Yayasan dan setengahnya lagi dibayar pihak sekolah yang diambil dari dana sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Siswa;
- Bahwa setengah dari jumlah angsuran mobil tersebut dibayar oleh Tergugat dari uang pribadinya karena Saksi pernah melihat kwitansi pembayarannya dan juga setahu Saksi, saat itu belum ada uang dari Yayasan sehingga Tergugat yang menanggunginya terlebih dahulu;
- Bahwa cara pembayaran kredit mobil tersebut yakni bendahara Yayasan memberikan uang angsuran kepada bendahara sekolah atau sebaliknya kemudian uang tersebut digabung dan dibayarkan untuk angsuran mobil Xenia, sebagai bukti pembyarannya ada berupa kwitansi dari dealer tercatat atas nama Yayasan;
- Bahwa mengenai apakah Yayasan telah mengembalikan uang Tergugat untuk menanggungangi pembayaran angsuran mobil tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa status kepemilikan mobil Xenia tersebut dalam surat-suratnya (STNK dan BPKB) atas nama Yayasan;



- Bahwa sejak dimutasikan ke Sekolah lain, Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil Xenia tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Guru dan Kepala Sekolah, saat itu sekolah hanya memiliki satu mobil yakni mobil Xenia, Saksi tidak mengetahui tentang mobil Grand Max;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syarifudin Mosii, namun Saksi pernah mendengar Syafrudin Mosii pernah ikut pemilihan Calon Gubernur;
- Bahwa mengenai bukti surat T-16, Saksi pernah melihat melihatnya di media sosial untuk itu Saksi pernah menegur sopirnya menyampaikan jika mobil tersebut adalah mobil operasional sekolah bukan untuk kepentingan politik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perubahan kepengurusan Yayasan;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, mobil Xenia tersebut sudah dijual. Mengenai waktu, kepada siapa dan alasan mobil tersebut dijual Tergugat tidak menerangkan kepada Saksi;

2. Muhamad Harun

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di SMK Kesehatan Bakti Nusantara;
- Bahwa pendiri dan Ketua Yayasan Bakti Nusantara adalah Tergugat, namun menurut informasi dari teman Saksi, sejak tahun 2022 yang menjadi Ketua Yayasan adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat menguasai mobil Xenia dan mobil Grand Max warna hitam, mengenai apakah mobil tersebut milik Tergugat atau milik Yayasan Saksi tidak tahu;
- Bahwa kedua mobil tersebut digunakan untuk kepentingan operasional Sekolah dan kepentingan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017, mobil Xenia tersebut pernah ditempel stiker foto Pak Mosi sebagai Calon Gubernur untuk pemilihan ditahun 2019;
- Bahwa saat ini yang ada hanya mobil Gran Max warna hitam sedangkan mobil Xenia warna merah Saksi tidak lihat lagi dan mengetahui keberadaannya;
- Bahwa mengenai hal apa yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui surat-surat kedua mobil tersebut;



3. Boiman.

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan Agustus 2017 Saksi pernah bekerja di Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo yakni sebagai Sopir;
- Bahwa Ketua Yayasan saat itu adalah Tergugat, Dewan Pembina adalah Pak Sjafrudin Mosii;
- Bahwa Yayasan memiliki dua unit mobil yakni mobil Xenia Nomor Polisi DM 1622 BA kemudian ada tambahan mobil Gran Max warna hitam Nomor Polisi DM 1261 BD;
- Bahwa kedua mobil tersebut dibeli secara kredit melalui pembiayaan PT. Adira Finance dan Saksi pernah datang ke Adira untuk mengantar uang setoran angsurannya;
- Bahwa mengenai jumlah uang setoran tersebut Saksi tidak tahu, karena bandahara Yayasan memberikan kepada Saksi sudah terisi dalam amplop;
- Bahwa mobil Xenia tersebut pernah ditempel stiker foto Pak Mosi;
- Bahwa surat-surat kedua mobil tersebut yakni atas nama Yayasan;
- Bahwa sewaktu bekerja di Yayasan tersebut Penggugat menjabat sebagai Ketua Koperasi SMK Kesehatan;
- Bahwa ditahun 2017 mobil Xenia tersebut masih ada namun sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa mobil Xenia dan mobil Grand Max pernah ditempel stiker foto Pak Mosi dan ada tulisan "PILGUB", saat itu ada pemilihan Gubernur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas, kedua pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat cacat formil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Berdasarkan Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 5 Juni 2010, selain Tergugat sebagai Ketua Yayasan, masih ada pengurus Yayasan lainnya yang tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara yakni Sekretaris dan Bendahara, oleh sebab itu gugatan Penggugat menjadi kurang pihak

2. Kesalahan Pihak dalam Gugatan (*Error in Persona*);

Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan gugatan sebab Akta Notaris Nomor: 2 tanggal 2 November 2021 yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo adalah catat hukum dan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo kepada Notaris yang menerbitkan Akta tersebut telah dijatuhi sanksi;

Tergugat merupakan Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo yang sah berdasarkan Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 5 Juni 2010;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan atas eksepsi kurang pihak;

Bahwa eksepsi tersebut tidak jelas, karena Tergugat tidak menyebutkan secara detail siapa yang harus di gugat;

2. Tanggapan atas eksepsi Kesalahan Pihak dalam Gugatan;

Bahwa terhadap Akta Notaris Nomor 2 tanggal 2 November 2021 tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan maupun pihak manapun. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Gorontalo tidak berhak untuk membatalkan Akta Notaris tersebut sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang eksepsi Kesalahan Pihak dalam Gugatan (*Error in Persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat mengenai eksepsi kesalahan pihak dalam gugatan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa khusus terkait organ Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, antara Para Pihak terdapat sengketa mengenai kepengurusan Yayasan itu sendiri, halmana baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan sebagai Pengurus Yayasan yang sah. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Pihak diketahui bahwa Akta Nomor 2 tanggal 2 November 2021 merupakan Akta Notaris terbaru yang menerangkan status kepengurusan Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sebagai sebagai badan hukum, maka sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut, haruslah dinyatakan susunan kepengurusan yang tercantum dalam akta tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, tetapi masih bersangkutan dengan kedudukan hukum Para Pihak dalam gugugatan ini, dengan memperhatikan aspek formil yang melekat pada surat gugatan khususnya mengenai subjek hukum yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara yakni Mariyati Lamadlaw, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang dibedakan dalam dua pengertian yaitu 1). Orang dalam bentuk orang atau manusa pribadi (*Naturalijke Person*) dan 2). Orang dalam bentuk badan hukum (*Rechts Persoon*). Kedua subjek hukum diatas, mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan perbuatan hukum, dimana kedudukan dan kapasitas keduanya harus dibedakan karena memiliki akibat dan pertanggungjawaban hukum yang berbeda dan terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Mariyati Lamadlaw memiliki kualitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat atau tidak, terlebih dahulu akan diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan "Penggugat" dalam suatu perkara di Pengadilan, dengan cara demikian barulah dapat dipertimbangkan apakah Mariyati Lamadlaw dalam pemeriksaan perkara ini memiliki kedudukan hukum mengajukan surat gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat adalah seseorang yang "merasa" haknya dilanggar oleh orang lain dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke pengadilan. Berdasarkan dengan pengertian diatas dimaknai bahwa mengajukan suatu gugatan merupakan suatu "hak" setiap



subjek hukum (orang atau badan hukum). Oleh karena bentuknya suatu “hak”, bukan “kewajiban” maka hal tersebut hanya bersifat “fakultatif” dengan demikian penggunaannya diserahkan subjek hukum itu sendiri untuk mempergunakannya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bertindak atau menempatkan seseorang sebagai pihak dalam suatu gugatan, secara kasuistis disesuaikan dengan kepentingan dalam dalil gugatan sebagaimana termaktub pada posita gugatan (*fundamentum pettendi*) itu sendiri, dimana diharuskan suatu dalil gugatan tersebut dapat menggambarkan dengan jelas dan terang hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan dan uraian tuntutan. Pengajuan suatu tuntutan dalam gugatan didasarkan karena adanya pelanggaran terhadap hak subjektif si Penggugat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan posita gugatan dalam perkara ini, diketahui Penggugat menerangkan dirinya adalah Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo dan yang menjadi objek sengketa pada perkara ini adalah 2 (dua) unit mobil milik Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo yakni 1). Mobil merek Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMDFJJ Warna Merah Metalik dengan Nomor Kenderaan DM 1622 BA atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo dan 2). Mobil merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Kenderaan DM 1261 BD atas nama Yayasan Bakti Nusantara atas nama Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo.

Menimbang, bahwa kedua mobil yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang ini dalam penguasaan Tergugat. Sebagai pejabat lama (Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sebelumnya). Tergugat tidak mau mengembalikan kedua mobil tersebut kepada Penggugat sebagai Pejabat yang baru. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian pada Yayasan oleh karena itu menurut Penggugat sebagaimana posita gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat menuntut (*Petitum*) Tergugat mengembalikan kedua mobil yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan menuntut Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mencermati kedudukan Penggugat dalam surat gugatannya dihubungkan dengan hal yang menjadi dasar dan tuntutan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan hubungan hukum antara kedudukan Mariyati Lamadlaw sebagai Penggugat



dalam gugatan dengan posita dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya, yakni:

1. Sebagai subjek hukum, jika dicermati dari identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Mariyati Lamadlaw dalam perkara ini mendudukkan diri sebagai pribadi (orang perseorangan) bukan wakil dari Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sebagai suatu badan hukum demikian pula dalam Surat Kuasanya, sedangkan kedua mobil yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara tegas dan terang dinyatakan milik Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sehingga dengan kontruksi surat gugatan yang demikian menimbulkan akibat hukum bahwa antara Mariyati Lamadlaw sebagai Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara tidak mempunyai hubungan hukum apapun.
2. Dalam tututannya, Mariyati Lamadlaw sebagai Penggugat menuntut bahwa kedua mobil yang menjadi objek sengketa tersebut dikembalikan kepada dirinya padahal sebagaimana dalam posita gugatannya secara tegas disebutkan kedua mobil yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo bukan miliknya secara pribadi sehingga dengan kontruksi surat gugatan yang demikian tuntutan tersebut menjadi tidak beralasan hukum karena sebagaimana uraian pada angka 1 tersebut diatas Penggugat (Mariyati Lamadlaw) tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, demikian pula dengan tuntutan pembayaran ganti rugi dalam gugatannya;
3. Bahwa benar dalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan dirinya adalah menjabat Ketua Pengurus Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 2 November 2021 (bukti P-7) namun hal tersebut tidak dengan serta-merta dapat dipandang bahwa tindakan yang dilakukannya mewakili kepentingan Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo oleh karena Identitas dirinya sebagai Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan merujuk pada diri pribadi bukan sebagai Wakil dari Yayasan dan tuntutan hukum yang diajukan dalam gugatan tersebut sangat jelas dan terang adalah untuk atas nama dirinya secara pribadi bukan untuk Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, memberikan pengertian Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai anggota. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, dimana Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara (Pasal 31 jo Pasal 32 ayat 3). Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 35 bahwa Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah barang atau benda yang secara tegas dinyatakan dan diakui milik Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sebagai suatu badan Hukum, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan tersebut diatas, seharusnya yang menjadi subjek hukum dan bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan adalah Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo itu sendiri sebagai suatu Badan Hukum (legal entity) yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum atas objek sengketa (*persona standi in judicio*) yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh pengurusnya. Tindakan untuk mewakili suatu badan hukum tersebut tersebut harus dinyatakan secara jelas dan terang dalam surat gugatan yakni penyebutan dan penulisan Identitas Penggugat dalam suatu surat gugatan atau surat kuasanya. Bukan merujuk pada perseorangan (*Naturalijke Person*) yang berakibat tindakan hukum yang dilakukannya dipandang sebagai tindakan pribadi yang terlepas dari pengurus yayasan sebagai suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bertindak sebagai Penggugat pada surat gugatan dalam perkara ini bukan Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo sebagai badan hukum melainkan dilakukan oleh Mariyati Lamadlaw dalam kedudukannya sebagai perseorangan atau pribadi maka surat gugatan Penggugat menjadi cacat formil atau tidak sempurna karena kesalahan pihak dalam gugatan (eror in persona). Penafsiran dan Penalaran dalam Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dengan didasarkan pada asas *a contrario* sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 yang menyebutkan bahwa "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan. Seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan



kesalahan Pihak dalam Gugatan (*Error in Persona*) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu eksepsi Tergugat beralasan hukum dan diterima maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil maka beralasan hukum jika tuntutan Tergugat dalam eksepsinya tersebut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam eksepsi Tergugat dan dinyatakan dikabulkan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka adalah beralasan hukum Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan ditetapkan sejumlah Rp776.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANSYAH, S.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

FERDIANSYAH, S.H.

R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H. M.Hum.

Ttd/.

IMELDA INDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H.

Rincian biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,00-
- Pemberkas/ATK	Rp	100.000,00-
- Panggilan/Relas	Rp	556.000,00-
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00-
- Sumpah	Rp	60.000,00-
- Materai	Rp	10.000,00-
- Redaksi	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	776.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)